



Penegakan Hukum dan Pelanggaran Transportasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014*

Ita Ismawan,¹ Rasman Hutahean

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

[10.15408/sjsbs.v10i6.42408](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.42408)

Abstract

DKI Jakarta, as the governmental hub and a focal point of modernisation in Indonesia, encounters numerous challenges, including traffic congestion, particularly in the Kebayoran Lama District of South Jakarta during peak hours. This issue necessitates a robust policy for resolution. One measure implemented is DKI Jakarta Regional Regulation (Perda) Number 5 of 2014 regarding Transportation, which empowers the regional government to enforce stringent penalties, including towing improperly parked automobiles. The Transportation Agency enacts this policy as the executor, responsible for overseeing, regulating, and addressing transportation infractions. This study employs a qualitative methodology with a descriptive approach. This method generates data as verbal descriptions and witnessed actions, excluding statistical analysis or other forms of quantification. The study results demonstrate that the Transportation Agency's policy of addressing transportation offences has been effective. Action is executed following DKI Jakarta Regional Regulation Number 5 of 2014, comprising the following steps: (a) immobilising the tyres of motor vehicles; (b) detaching the valve stem from motor vehicle tyres; (c) transporting vehicles to parking facilities designated by the local government; and (d) issuing a written notification to vehicle owners within 1 x 24 hours post-towing. Nevertheless, implementing this strategy has various challenges, including insufficient human resources, inadequate supporting infrastructure, and community resistance. This study aims to serve as a reference for enhancing the efficacy of law enforcement in transportation within the South Jakarta region.

Keywords: Policy Analysis; Motor Vehicle Towing; Transportation

Abstrak

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan titik fokus modernisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas, khususnya di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada jam-jam sibuk. Masalah ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk penyelesaiannya. Salah satu langkah yang diterapkan adalah Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, yang memberdayakan pemerintah daerah untuk menegakkan sanksi yang ketat, termasuk menderek kendaraan yang parkir sembarangan. Dinas Perhubungan memberlakukan kebijakan ini sebagai pelaksana, yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan menangani pelanggaran transportasi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menghasilkan data dalam bentuk deskripsi verbal dan tindakan yang disaksikan, tidak termasuk analisis statistik atau bentuk kuantifikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Perhubungan dalam menangani

* Received: February 13, 2023, Revision: April 17, 2023, Published: December 25, 2023.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail: itaismawan@gmail.com

pelanggaran transportasi telah efektif. Tindakan dilakukan mengikuti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, yang terdiri dari langkah-langkah berikut: (a) melumpuhkan ban kendaraan bermotor; (b) melepaskan batang katup dari ban kendaraan bermotor; (c) mengangkut kendaraan ke tempat parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah; dan (d) menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada pemilik kendaraan dalam waktu 1 x 24 jam setelah penarikan. Namun demikian, penerapan strategi ini memiliki berbagai tantangan, termasuk sumber daya manusia yang tidak memadai, infrastruktur pendukung yang tidak memadai, dan resistensi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam transportasi di wilayah Jakarta Selatan.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan; Penderekan Kendaraan Bermotor; Transportasi

A. PENDAHULUAN

Sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta menjadi kiblat dari perkembangan modernisasi di Indonesia. Pembangunan di DKI Jakarta selalu berkembang. Hal ini menyebabkan lahan kosong yang tersedia semakin berkurang dan terbatas. Permasalahan utamanya adalah pelanggaran parkir yang semakin banyak, yang terjadi di beberapa titik rawan. Selain itu, masyarakat belum mengetahui tentang aturan-aturan dalam parkir. Juga belum mampu membedakan mana tempat parkir resmi dengan tempat parkir tidak resmi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/ kota berhak membuat peraturan daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaan daerahnya tersebut.²

Berdasar pada itu, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta memunculkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan. Perda tersebut dibuat untuk menanggulangi regulasi parkir yang seharusnya diterapkan di DKI Jakarta. Tulisan-tulisan yang melarang parkir di wilayah tertentu nyatanya tidak berpengaruh banyak. Pelanggaran masih ada. Salah satunya didepan kawasan Perbelanjaan Gandaria City, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang mana kerap terjadi kemacetan pada jam sibuk. Hal ini disebabkan adanya parkir liar yang menggunakan trotoar jalan, bahkan hingga menyorok pada badan jalan. Sejumlah kendaraan yang terparkir di sepanjang jalan KH. Syafi'ul Hadzami ditenggarai milik warga atau pengunjung yang kesulitan mendapatkan parkir didalam kawasan perbelanjaan Gandaria City, yang terletak dalam lingkup wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Padahal menurut pihak penyelenggara gedung sudah memberikan atau menyediakan fasilitas parkir resmi.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan Pasal 22 yang menyatakan bahwa: Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud, penanggungjawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. Kemudian bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan dan penyelenggara usaha parkir harus memenuhi ketentuan pelaksanaan sistem pajak daerah.³

² Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Otonomi Daerah tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004

³ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan Pasal 22

Faktanya, penyelenggaraan parkir liar di kawasan Perbelanjaan Gandaria City, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi salah satu sumber kemacetan lalu lintas. Sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih tegas bagi pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Kebijakan tersebut adalah sanksi tegas berupa penderekan pada kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya. Dalam hal ini pelaksana kebijakan diemban oleh Dinas Perhubungan sebagai implementator kebijakan atau kepanjangan tangan aparat pemerintah dalam melakukan, pengawasan, pengendalian, serta penindakan bagi permasalahan yang ada di suatu daerah.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi Pasal 62 disebutkan bahwa, Penderekan Kendaraan Bermotor dan/ atau Penindakan Lainnya sebagai berikut:

1. Terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/ atau prakarsa Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.
3. Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut: a). penguncian ban Kendaraan Bermotor; b). pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan c). pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.

Lebih lanjut, pada Pasal 64, disebutkan bahwa:⁴

1. Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
2. Terhadap penderekan Kendaraan Bermotor dan/ atau penyimpanan Kendaraan Bermotor dikenakan biaya retribusi yang terdiri atas: a). retribusi menarik/ menderek Kendaraan Bermotor; dan/ atau b). retribusi penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor.
3. Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

⁴ Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi Pasal 64

4. Setelah dilakukan penderekan Kendaraan Bermotor, Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
5. Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik/ Pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 65, disebutkan bahwa:⁵

1. Penderekan Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh: a). Pemerintah Daerah; atau b). badan usaha.
2. Penderekan Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Dinas.
3. Penderekan yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki izin usaha penderekan dari Kepala Dinas.
4. Izin usaha penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.

Kebanyakan dari oknum pengelola parkir yang marak ditemui tersebut juga menyelenggarakan parkir dengan spontanitas. Tidak adanya tata cara dalam pengelolaan parkir seperti yang seharusnya. Pemungutan retribusi tarif parkir juga ditetapkan secara individual. Pengelola parkir liar mematok tarif parkir harian, berbeda dengan tarif parkir yang ditetapkan pengelola gedung yaitu per/jam. Hal ini tentunya menarik simpati masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Mereka lebih memilih memarkirkan kendaraannya di tempat yang lebih murah.

Dengan memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak resmi, secara tidak langsung pengguna jasa parkir telah melanggar kewajibannya. Kesadaran seperti itu yang perlu ditegaskan lagi oleh pemerintah. Tidak hanya melalui tulisan larangan parkir, perlu adanya aksi nyata tentang sosialisasi bertata cara parkir yang sesuai.

Sebagai penindaklanjutannya, kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar memberantas parkir liar, khususnya di kawasan Perbelanjaan Gandaria City, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan menggunakan berbagai cara serta dalam penindaklanjutannya. Salah satunya dengan mengempesi dan menderek kendaraan. Ini sebagai bentuk penertiban secara berkala agar oknum-oknum yang membandel jengah. Dalam razia yang dilakukan, ada 47 kendaraan mobil dikempesi di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebanyak 25 sepeda motor diangkut ke kantor Dishub Jakarta Selatan, dan 800 sepeda motor lainnya dengan dicabut pentilnya.

⁵ Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi Pasal 65

Selain dikempesi, Dishub juga menderek paksa mobil-mobil yang parkir sembarangan di wilayah tersebut. Kendaraan tersebut sudah diberi peringatan namun tetap nekat untuk parkir di wilayah tersebut. Ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan raya. Sesuai dengan sanksi yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Sedangkan sanksi untuk penyelenggara parkir yang tidak memiliki izin dari gubernur, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, pada kenyataannya sanksi ini tidak terlihat hasilnya. Setiap ada razia yang dilaksanakan, parkir liar hanya hilang dalam satu atau dua hari. Kemudian muncul kembali setelah pemerintah tidak memberi pengawasan khusus di kawasan tersebut.

Sebenarnya, gencarnya razia parkir liar membuat tukang parkir liar sedikit was-was. Ini dikarenakan lahan parkir liar merupakan objek mereka untuk mencari sumber pendapatan ekonomi. Mereka merasa pemerintah kurang memperhatikan mereka. Sehingga dengan kesempatan yang ada, mereka memanfaatkan walau harus melanggar aturan pemerintah. Hilangnya lahan mata pencaharian, mereka menuntut dicarikan pekerjaan lain sebagai bentuk ganti rugi.

Persoalan parkir liar ini tidak hanya tentang pelanggaran aturan. Juga menjadi persoalan tindak kriminal. Premanisme dan tindak kejahatan muncul akibat dari penyelenggaraan parkir liar tersebut. Hal yang seperti ini juga perlu penindakan khusus dari pemerintah.

Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat kota DKI Jakarta semakin padat dan penuh sesak. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin berkurang dan terbatas. Tata kota yang semakin buruk karena tidak dimbangi dengan pengaturan yang baik. Selain hal itu, kesadaran masyarakat yang kurang dengan parkir sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di kota DKI Jakarta. Juga semakin banyaknya toko, minimarket dan tempat-tempat hiburan lainnya memaksa pengguna parkir untuk memanfaatkan tempat yang bukan semestinya.

Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dan berusaha memanfaatkan demi kepentingan pribadi itulah yang menyebabkan adanya parkir tidak resmi. Kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendirilah yang lebih memilih untuk memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang tidak resmi.

Menjadikan parkir liar di DKI Jakarta semakin banyak dan akibat dari adanya tempat parkir tidak resmi ini tentu saja sangat merugikan masyarakat sendiri. Hilangnya kendaraan ataupun barang-barang pengguna parkir tidak resmi adalah akibat dari parkir tidak resmi ini. Selain merugikan pengguna sendiri, hal ini sangat merugikan ketertiban dan kepentingan umum serta tata kota.

Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran parkir ini, tentu saja diperlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak. Baik itu dari pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat selaku pengguna. Peranan pemerintah tentu saja melakukan

pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuat hukum itu sendiri. Sedangkan masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran dan ketaatan terhadap hukum atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya diharapkan, maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian untuk mengetahui sudah berjalan dengan baik atau tidak penerapan kebijakan Dinas Perhubungan kecamatan Kebayoran Lama dalam penindakan pelanggaran transportasi ini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan analisis mendalam terhadap data deskriptif berupa kata-kata, dokumen, dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan literatur dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan literatur bertujuan untuk mengkaji sumber-sumber pustaka, seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penegakan hukum dan pelanggaran transportasi. Pendekatan ini memberikan landasan teoretis dan analitis dalam memahami konsep-konsep dasar mengenai kebijakan transportasi, penegakan hukum, serta mekanisme pelaksanaan peraturan daerah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis aturan hukum yang menjadi dasar penegakan hukum dalam bidang transportasi, khususnya Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pendekatan ini melibatkan interpretasi hukum dan analisis terhadap implementasi aturan tersebut, termasuk pengaruhnya dalam pengawasan, pengendalian, dan penindakan pelanggaran transportasi di lapangan.

Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Perda Nomor 5 Tahun 2014 diterapkan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani pelanggaran transportasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama Dalam Penindakan Pelanggaran Transportasi Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014

Dalam rangka mengelola dan menertibkan perparkiran di Ibukota, Pemerintah Daerah Pemerintah daerah menggunakan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi sebagai sebuah landasan hukum untuk mengatur dan menegakan pelanggaran-pelanggaran transportasi di DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di kawasan-kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran yang diakibatkan oleh munculnya pelanggaran-pelanggaran transportasi yang ada, semisal memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya, hal ini tentu bertolak

belakang dengan visi misi Dinas Perhubungan yang bertujuan agar terciptanya kawasan cipta lancar bagi masyarakat yang beraktifitas di kawasan tersebut.

Dalam Perda tersebut tertulis bahwa salah satu indikasi pelanggaran transportasi yang dimaksud yakni pengelolaan perparkiran sampai penertiban pelanggaran parkir di DKI Jakarta menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama selaku implementator kebijakan yang ada.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama, Definisi Parkir Liar adalah seluruh kegiatan parkir yang berada diluar daripada ketentuan, pertama dari sisi lokasi, lokasinya jelas berada diluar dari lokasi yang ditentukan dari Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, Kedua mengenai tarif, mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memberikan tarif parkir yang sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan dalam Perda. Selain banyaknya kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, terdapat pula tempat parkir yang berada didalam sebuah bangunan kosong atau lahan kosong milik pribadi atau kelompok. Dalam kasus ini penulis menanyakan. "Apakah parkir yang berada di tidak di bahu jalan atau berada di dalam ruangan apakah dinamakan parkir liar juga?"

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama, "itu bukan dinamakan tempat parkir, melainkan itu adalah tempat penitipan, beda definisinya dengan parkir liar. Di mana parkir adalah satu lokasi dimana masyarakat memberhentikan kendaraannya sementara tidak melakukan penitipan, contohnya jarang sekali ada orang yang parkir sampai berbelas belas dan berpuluh-puluh jam beda dengan orang yang mempunyai rumah kosong atau lahan kosong mereka yang menitipkan kendaraannya disana untuk meneruskan perjalanan seperti akan naik kereta, MRT dan Transportasi Publik lainnya, dan tarifnya pun ditentukan oleh si pengelola atau pemilik lahan dan sudah pasti bangunannya atau lahan yang dijadikan tempat penitipannya pun tidak berizin."

Dalam wawancara penulis kepada salah satu anggota Satpelhub Kecamatan Kebayoran Lama, menjelaskan bahwa dia dan rekan-rekan kerjanya melakukan operasi parkir liar setiap hari tanpa libur yaitu pada pagi, siang dan sore hari di daerah yang menjadi tanggung jawab mereka. Ia menjelaskan: "kami petugas Satpelhub Kec. Kebayoran Lama melakukan razia parkir liar setiap hari dan salah satu daerah Operasi kami adalah didepan kawasan Perbelanjaan Gandaria City yang masuk kedalam kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lebih lanjut beliau menjelaskan "setiap hari mereka melakukan operasi minimal ada 3 kendaraan roda 4 yang di derek dan sekitar 15 kendaraan roda dua yang diangkut". Jumlah tersebut terbilang sangat kecil dari total kendaraan yang melanggar. Keterbatasan fasilitas untuk penderekan kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab mengapa kendaraan yang diderek tidak bisa maksimal. "kami memiliki keterbatasan truck derek yang dimiliki oleh Satpelhub Kec. Kebayoran Lama membuat kendaraan lain yang tidak di derek atau di angkut hanya menerima sanksi berupa penguncian atau pengembokkan ban, hingga pencabutan pentil ban. Sedangkan bagi pengelola parkir liar hanya diberikan teguran saja."

Menurut wawancara penulis dengan salah seorang oknum pengelola parkir liar kawasan Perbelanjaan Gandaria City yaitu Omzet parkir yang mereka dapatkan dalam sehari mencapai 2 juta rupiah. Jumlah terbilang sangat besar dalam hitungan perhari. “Omset kami sehari bisa mencapai 2 juta rupiah tetapi jumlah tersebut tentunya setimpal dengan resiko yang dihadapi seperti terjaring razia”.

Jika ada razia petugas melakukan kempes ban dan pengelola parkir harus menyediakan alat penambah angin untuk para pengguna. “Bila ada kendaraan yang terkena operasi kempes ban oknum parkir liar ini harus menyiapkan alat penambah angin untuk kembali mengisi angin dari ban-ban yang dikempesi oleh petugas. Karena besarnya omzet dalam sehari dari kesaksian lain juga terungkap bahwa dimana beberapa tempat parkir liar kawasan Perbelanjaan Gandaria City membayar sejumlah uang kepada pihak pihak kepolisian dan instansi terkait agar tempat parkir mereka aman, bila akan ada operasi besar-besaran dari Dinas Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama yang bekerja sama dengan polisi dan TNI mereka tidak akan membuka parkir liar pada hari itu.

Menurut David Eston dalam teorinya tentang kebijakan publik, di mana ada Input – Proses – Output. Banyaknya permasalahan yang ada selama ini adalah sebuah permasalahan yang terbilang sudah ada sejak lama yang membutuhkan sebuah kebijakan yang tepat untuk dapat mengatasinya. Didalam proses ini Pemerintah akan mencari solusi untuk permasalahan transportasi yang ada ditengah masyarakat, dan hasil dari keputusan pemerintah adalah sebuah kebijakan publik yang bersifat mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kecamatan Kebayoran Lama, Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para oknum dan masyarakat agar mematuhi peraturan yang ada didalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014. Seperti yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 62 menjelaskan ketentuan terkait pengelolaan kendaraan bermotor yang mengalami gangguan teknis atau pelanggaran parkir. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis sehingga menghambat lalu lintas dapat dipindahkan dengan cara diderek ke bengkel terdekat atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Proses penderekan ini dapat dilakukan oleh dinas terkait atau atas prakarsa pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan. Sementara itu, kendaraan yang berhenti atau parkir di tempat yang tidak semestinya dapat dikenai tindakan berupa penguncian ban, penderekan ke fasilitas parkir resmi, atau pencabutan pentil ban kendaraan.

Pasal 64 mengatur tentang pemindahan kendaraan akibat pelanggaran parkir yang dilakukan oleh dinas. Dalam proses ini, dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya. Selain itu, penderekan dan penyimpanan kendaraan akan dikenakan biaya retribusi yang meliputi biaya penderekan dan penggunaan tempat penyimpanan kendaraan. Biaya ini menjadi tanggung jawab pemilik atau pengemudi kendaraan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Setelah kendaraan diderek, dinas wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik kendaraan dalam waktu 1 x 24 jam. Jika

kendaraan tidak diambil dalam jangka waktu 3 bulan setelah pemberitahuan, tindakan lebih lanjut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 65 menjelaskan pihak-pihak yang berwenang melakukan penderekan kendaraan bermotor. Penderekan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait atau oleh badan usaha. Jika dilakukan oleh badan usaha, maka badan tersebut wajib memiliki izin usaha penderekan yang dikeluarkan oleh kepala dinas. Izin ini harus memenuhi syarat administrasi dan teknis, berlaku selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang.

Pasal 95 mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu. Penindakan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran seperti memasuki jalur khusus angkutan umum massal, parkir di ruang milik jalan yang bukan fasilitas parkir, menyalahgunakan fasilitas pejalan kaki, melanggar aturan pada kawasan pengendalian lalu lintas, menggunakan kendaraan bermotor di kawasan bebas kendaraan bermotor (Car Free Day), menaikkan atau menurunkan penumpang di tempat yang tidak semestinya, menggunakan kendaraan bermotor pada lajur sepeda, melanggar kewajiban pengemudi kendaraan umum, serta pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan umum. Terhadap kendaraan yang parkir atau berhenti di tempat yang tidak semestinya, tindakan yang dapat dilakukan meliputi penguncian ban, penderekan ke tempat parkir resmi atau tempat penyimpanan kendaraan, atau pencabutan pentil ban. Selain itu, tindakan lain dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu upaya untuk menekan angka pelanggaran sudah dilakukan dengan cara antisipasi dini, seperti yang diungkapkan Satpelhub Kec. Kebayoran Lama, sebagai berikut: "Rambu-rambu petunjuk sudah kita pasangkan disepanjang jalan agar masyarakat tahu mana tempat yang tidak boleh dijadikan tempat berhenti atau tidak. Petugas-petugas kami pun senantiasa berkeliling dan berjaga-jaga dilokasi yang sering dijadikan tempat rawan terjadi pelanggaran. Namun saat petugas kami tidak ada dilokasi pelanggaran pun kembali terjadi. karena keterbatasan petugas kita dilapangan, penjagaan tidak bisa dilakukan seharian atau setiap hari."

Berdasarkan pernyataan di atas, Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan memang telah melakukan pembinaan dan sosialisasi dengan masyarakat Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran transportasi yang menyebabkan langkah tegas berupa penderekan kendaraan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Namun pada hasilnya sosialisasi tersebut tidak semua didengar dan masih kurang efektif dalam menekan angka pelanggaran.

Dalam mengatasi kebijakan yang ada, dengan melakukan upaya penindakan secara tegas berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, Dinas Perhubungan sangat membutuhkan sumber daya yang mendukung, baik secara sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah staff (pegawai). Pada saat kebijakan sudah dilakukan penyebab adanya ketidakberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut disebabkan

oleh pengetahuan dan penguasaan staff yang tidak memadai, tidak kompeten dan jumlah staf yang tidak mencukupi.

Dalam kaitannya dengan Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang bertanggung jawab terhadap permasalahan transportasi yang terjadi. Untuk menunjang kegiatan dalam mengatasi permasalahan Transportasi di Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, Dinas Perhubungan membutuhkan staff pegawai yang cukup. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama selaku satuan pelaksana dari Dinas perhubungan SatpelHub sebagai sub bagian penindakan terhadap pelanggaran Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, Jumlah Anggota yang bertugas dilapangan dalam upaya menertibkan pelanggaran transportasi diwilayah Kecamatan Kebayoran Lama ini bisa dibilang jumlahnya terkesan kurang karena SatPelHub ini terbagi bagi pada setiap Kecamatan. Yang mana Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama sendiri memilik 6 kelurahan dalam wilayah tugasnya.

Menurut pengakuan dari Kepala SatPelHub Kecamatan Kebayoran Lama mereka hanya memiliki 10 personil untuk bagian penindakan Jumlah tersebut terasa memang kurang untuk dapat mengatasi pelanggaran transportasi di wilayah Kota Jakarta Selatan, khususnya dikecamatan Kebayoran Lama. Karena kurangnya personil yang bertugas saat melakukan penindakan terhadap pelanggaran transportasi membuat kebijakan dari Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 ini menjadi agak sulit karena semakin hari semakin banyak saja titik-titik lokasi rawan pelanggaran yang bermunculan di daerah kecamatan kebayoran lama.

SatPelHub Dinas Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama selaku sebagai Sub Instansi dari Dinas Perhubungan yang melakukan penindakan terhadap pengguna kendaraan bermotor diwilayah Kebayoran Lama. Salah seorang petugas SatPelHub Kecamatan Kebayoran Lama mengatakan bahwa SatPelHub kecamatan Kebayoran Lama hanya memiliki 3 truck Derek dan 2 truck Pick Up yang digunakan saat melakukan Razia Penderkan Kendaraan Bermotor setiap harinya. Tentunya melihat dari banyaknya kendaraan yang terjaring Razia jumlah tersebut sangatlah kurang.

Menurut Kepala Regu SatPelHub kecamatan Kebayoran Lama, mengatakan bahwa dalam sehari dia harus bolak balik ke beberapa lokasi yang menjadi target Razia Penderkan Kendaraan Bermotor karena harus membawa kendaraan hasil razia tersebut ke tempat penyitaan sementara milik Dinas Perhubungan. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan Jumlah Truck Derek yang dimiliki oleh SatPelHub Kecamatan Kebayoran Lama hanya ada tiga Unit membuat setiap truck derek harus mengantarkan kendaraan yang terjaring razia setelah itu baru bisa melakukan Razia kembali.

Karena keterbatasan Armada inilah yang membuat Razia diwilayah Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini menjadi terasa sulit, karena banyaknya kendaraan Roda 4 dan roda 2 yang kedapatan melakukan pelanggaran diwilayah tersebut membuat sanksi derek hanya di lakukan kepada beberapa kendaraan saja, dan selebihnya hanya mendapat sanksi cabut pentil atau penguncian ban kendaraan saja.

2. Hambatan yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama Dalam Penindakan Pelanggaran Transportasi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Menurut hasil wawancara penulis kepada salah satu pelanggar, yakni kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan suatu kebijakan atau peraturan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas, lebih lanjut pelaku pelanggaran yang terjaring razia penderekan kendaraan bermotor, itu menjelaskan “pemerintah seharusnya bisa membuat sosialisasi secara luas seperti di sekolah, media sosial, ataupun di lingkungan masyarakat seperti di karang taruna dan kegiatan ibu-ibu PKK tentang peraturan yang berlaku, jadi kita lebih punya kesadaran dan persiapan mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan peraturan yang ada.

Sosialisasi mengenai kebijakan penting dikarenakan masyarakat bisa lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya kesadaran dan kepatuhan dalam menggunakan alat transportasi atau kendaraan bermotor yang aman dan nyaman untuk setiap orang. Mengenai kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentang peraturan lalu lintas, menurut bpk. Junaidi sebagai masyarakat sekitar sekaligus pengguna jalan mengatakan bahwa: “Kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan itu timbul dari diri sendiri dan juga dari orang lain, menurut saya sebaiknya Pemerintah memberikan sosialisasi tentang keamanan dan kesadaran dalam berlalu lintas dan juga menghukum setiap orang yang melanggar tanpa terkecuali agar masyarakat merasa takut dan enggan melanggar peraturan yang telah ada jika Pemerintah betul-betul tegas dalam melaksanakan peraturan tersebut.”

Lebih lanjut ia menjelaskan “jika Pemerintah ingin masyarakat lebih sadar dalam mematuhi peraturan yang telah di buat, Pemerintah harus mulai dulu untuk pentingnya sosialisasi dan memberi sanksi bagi setiap orang yang melanggar tanpa terkecuali jadi masyarakat merasa bahwa Pemerintah benar-benar peduli terhadap peraturan tersebut dan benar-benar adil dalam menegakkan peraturan”.

Selain itu penulis berkesimpulan bahwa, penerapan sanksi di lokasi yang terkesan ringan. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh seseorang karena melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam perda tersebut. Dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi untuk para pelaku pelanggaran transportasi yang berujung pada penderekan kendaraan bermotor diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi yang menyatakan bahwa:

“Penderekan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas dan/ atau prakarsa Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut : a. penguncian ban Kendaraan Bermotor; b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.”

Selanjutnya dalam melakukan pemindahan kendaraan bermotor (penderekan kendaraan bermotor), Dinas Perhubungan melakukan penyimpanan Kendaraan

Bermotor yang dikenakan biaya retribusi yang terdiri atas : a. retribusi menarik/ menderek Kendaraan Bermotor; dan/ atau b. retribusi penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor. Biaya retribusi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Setelah dilakukan penderekan Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Dalam hal ini setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud, apabila Pemilik Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan yang diprakarsai oleh Pemerintah melalui Dinas Perhubungan sebagai implementator kebijakan dalam melakukan penindakan pelanggaran transportasi sudah berjalan cukup baik, dengan melakukan Penderekan Kendaraan Bermotor, yang mana berpedoman pada peraturan yang berlaku, yakni Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut: (a) penguncian ban Kendaraan Bermotor; (b) pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.
- 2) Dalam melakukan pemindahan kendaraan bermotor (penderekan kendaraan bermotor), Dinas Perhubungan melakukan penyimpanan Kendaraan Bermotor yang dikenakan biaya retribusi yang terdiri atas : a. retribusi menarik/ menderek Kendaraan Bermotor; dan/ atau b. retribusi penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor. Biaya retribusi menjadi tanggung jawab pemilik Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Perda. Setelah dilakukan penderekan Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan penyebab utama terhambatnya pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, fasilitas penunjang dalam melakukan penindakan berupa truck derek juga terbatas jumlahnya. Serta keterbatasan akan sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kec. Kebayoran Lama sangat minim dan dinilai tidak sebanding dengan wilayah tugasnya yang cukup luas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya Dinas Perhubungan Jakarta Selatan harus lebih maksimal dalam mempersiapkan pelaksanaan penindakan pelanggaran transportasi khususnya penindakan berupa penderekan kendaraan bermotor.
2. Di harapkan adanya penambahan personel baru Dinas Perhubungan, juga pemberian pelatihan kerja rutin, agar Dinas Perhubunngan Kec. Kebayoran Lama dapat memiliki personel yang berkompeten serta memiliki jumlah anggota yang cukup dalam mengemban tugas diwilayah tugasnya yang cukup luas.
3. Di harapkan adanya penambahan sarana fasilitas serta alat tugas pendukung yang memadai, sehingga dapat membantu Dinas Perhubungan dalam menjalani tugasnya dengan maksimal

DAFTAR PUSTAKA:

Buku-Buku

- AG, Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anggara. Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. I. (2017). Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kusuma Pudjosewojo. (2004). Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani, Y. T. (2004). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sabarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soeroso, R. (2009). Pengantar Ilmu Hukum (Cet. ke-11). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharso & Retnoningsih, A. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
- Sunindhia, Y. W. (2007). Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thalib, H. (2009). Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan. (Penerbit tidak disebutkan).
- Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi